



KESEPAKATAN BERSAMA  
antara  
**MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
dengan . -  
**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**  
tentang  
**PEMBINAAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN  
TEKNOLOGI BIDANG KEOLAHRAGAAN**

Nomor : SKB/0669/MENPORA/VI/2005

Nomor :07/J37/KL.04.13/2005

Pada hari ini **Jumat** tanggal **24** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Lima** (24-06-2005) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ADHYAKSA DAULT**, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, yang berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda No.3 Senayan - Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;
2. **PROF. DR. H. HARRIS SUPRATNO**, Rektor Universitas Negeri Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Ketintang, Kampus Ketintang, Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** ;

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam mendukung pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

*Maksud dan Tujuan*

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan kerjasama dalam pembinaan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang keolahragaan dalam rangka peningkatan kualitas olahraga nasional.

**Pasal 2**

*Ruang Lingkup*

1. Pengembangan Pusat Pembibitan dan Pembinaan Olahraga untuk menghasilkan calon atlet nasional dan internasional ;
2. Penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan ;

## Surat Kesepakatan Bersama

3. Pembinaan dan pelatihan olahraga;
4. Peningkatan prestasi olahraga nasional.

### Pasal 3

#### *Pelaksanaan*

- (1) Pelaksanaan semua kegiatan di bawah kesepakatan bersama ini, dijabarkan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **KEDUA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **KEDUA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

### Pasal 4

#### *Biaya*

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **KEDUA PIHAK**.

### Pasal 5

#### *Masa Berlaku*

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **KEDUA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama tersebut.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan lebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

### Pasal 6

#### *Perubahan*

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **KEDUA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **KEDUA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 7**

*Penyelesaian Perselisihan*

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **KEDUA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **KEDUA PIHAK** dalam rangkap dua dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PENANDATANGAN**.

**PIHAK PERTAMA**  
  
  
**ADHYAKSA DAULT**

**PIHAK KEDUA**  
  
  
**PROF. DR. H. HARRIS SUPRATNO**